

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 100/PUU-XVI/2018
“Tafsir Penghitungan Besaran Pesangon”

I. PEMOHON

Drs. Martinus Nuroso, MM, selanjutnya disebut Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 167 ayat (3) dan Penjelasannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU 13/2003).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

3. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD

1945. Apabila ada ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka ketentuan dimaksud dapat dimintakan permohonan guna diuji melalui tatacara pengujian undang-undang;

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir. Sehingga penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran konstitusional (*the sole interpreter of constitution*), satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak;
5. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 167 ayat (3) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU 13/2003), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;
2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
 - a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*

1. Pasal 167 ayat (3) dan Penjelasan:

Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/premi-nya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.

Ayat (3) Contoh dari ayat ini adalah :

- *Misalnya uang pesangon yang seharusnya diterima pekerja/buruh adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan besarnya jaminan pensiun menurut program pensiun adalah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta dalam pengaturan program pensiun tersebut telah ditetapkan premi yang ditanggung oleh pengusaha 60% (enam puluh perseratus) dan oleh pekerja/buruh 40% (empat puluh perseratus), maka :*
- *Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah : sebesar 60% x Rp 6.000.000,00 = Rp 3.600.000,00*
- *Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/ buruh adalah sebesar 40% X Rp 6.000.000,00 = Rp 2.400.000,00*
- *Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp 10.000.000,00 dikurangi Rp 3.600.000,00 = Rp 6.400.000,00*
- *Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah :*
 - *Rp 3.600.000,00 (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 60% dibayar oleh pengusaha)*
 - *Rp 6.400.000,00 (berasal dari kekurangan pesangon yang harus di bayar oleh pengusaha)*
 - *Rp 2.400.000,00 (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 40% dibayar oleh pekerja/buruh)*

_____ + Jumlah Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah)

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Pemohon mendalilkan Pasal 167 ayat (3) UU 13/2003 berkaitan erat dengan Pasal 15 Undang-Undang 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (selanjutnya disebut UU 11/1992) yang mengatur tentang luran Dana Pensiun:
 - ayat (1) luran Dana Pensiun Pemberi Kerja berupa :
 - a. luran pemberi kerja dan peserta : atau
 - b. luran pemberi kerja.
2. Bahwa rumus perhitungan pesangon oleh BNI tersebut dituangkan dalam Peraturan Internal dalam surat Divisi Human Capital BNI Nomor HCT/4/04277 tanggal 29 November 2011 dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2011 serta Buku Panduan Persiapan Pensiun BNI, namun demikian isinya melanggar dan bertentangan dengan Pasal 167 ayat (3) berikut Penjelasannya UU 13/2003. Sehingga sesuai dengan Pasal 111 ayat (2) Peraturan Perusahaan dan Pasal 124 ayat (2) dan ayat (3) perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa Pasal 167 yang diberikan penjelasan berikut contoh perhitungan pesangon hanyalah ayat (3) sebagai berikut :
 - = Misalnya Uang Pesangon yang seharusnya diterima pekerja/buruh adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - = Besarnya jaminan pensiun menurut program pensiun adalah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - = Premi atau iuran pensiun yang ditanggung oleh pengusaha adalah sebesar 60% (enam puluh persen) dan oleh pekerja/buruh adalah sebesar 40% (empat puluh persen).
 - = Besarnya santunan yang preminya sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar $60\% \times \text{Rp.6.000.000,-} = \text{Rp.3.600.000,-}$

= Besarnya santunan yang preminya sudah dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar $40\% \times \text{Rp.}6.000.000,- = \text{Rp.} 2.400.000,-$

= Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar $\text{Rp.}10.000.000,- - \text{Rp.}3.400.000,- = \text{Rp.}6.400.000,-$

= Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah

$\text{Rp.}3.600.000,-$ (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 60% dibayar oleh pengusaha).

$\text{Rp.}6.400.000,-$ (berasal dari kekurangan pesangon yang harus dibayar oleh pengusaha).

$\text{Rp.}2.400.000,-$ (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 40 % dibayar oleh pekerja/buruh).

Jumlah $\text{Rp.}12.400.000,-$ (dua belas juta empat ratus ribu rupiah).

Rumus perhitungan pesangon tersebut dapat diringkas menjadi :

Jumlah uang pesangon yang diterima pekerja/buruh pada saat PHK adalah:

Uang Pesangon + iuran/premi program pensiun yang dibayar oleh pekerja
 $\text{Rp.}10.000.000,- + \text{Rp.} 2.400.000,- = \text{Rp.} 12.400.000,-$

4. Bukti bahwa Pasal 167 ayat (3) UU 13/2003 antara norma batang tubuhnya dengan penjelasannya tidak sinkron yakni :

Norma batang tubuh UU 13/2003 167 ayat (3)	Penjelasan contoh perhitungan pesangon UU 13/2003 Pasal 167 ayat (3)
<p>“ Dalam hal pengusaha telah mengikut sertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi / iurannya dibayar oleh pengusaha.</p>	<p>- Pesangon = Rp.10 juta - Program pensiun yang iuran/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja Rp.6 juta terdiri dari : • iuran pengusaha Rp.3,6 juta • iuran pekerja Rp.2,4 juta - Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha = $\text{Rp.}10 \text{ juta} - \text{Rp.}3,6 \text{ juta} = 6,4 \text{ juta}.$</p>

<p>Kesimpulan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kata diperhitungkan : Tidak / belum jelas. 2. Perhitungan pesangon terdiri dari 2 (dua) variable yaitu variable pesangon dan variable uang pensiun yang premi dan iurannya dibayar oleh pengusaha, padahal disebutkan iuran/premi program pensiun sharing antara pengusaha dan pekerja/buruh 	<p>Sehingga uang pesangon yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun adalah = Rp.3,6 juta + Rp.6,4 juta + Rp.2,4 juta = Rp.12,4 juta</p> <p>Kesimpulan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diperhitungkan : dimaknai dikurangkan 2. Perhitungan pesangon terdiri dari 3 (tiga) variable, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Variabel pesangon • Variabel iuran pensiun yang dibayar oleh pengusaha • Variabel iuran pensiun yang dibayar oleh pekerja
--	--

Norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) jika dibaca dalam satu tarikan nafas nampak membingungkan yakni dalam frasa kalimat dinyatakan “program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja buruh” ini artinya pembiayaan berdasarkan sharing antara pengusaha dan pekerja/buruh sehingga ada 2 (dua) variable, namun dalam frasa kalimat selanjutnya“ maka yang diperhitungkan dengan uang pesagon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha” artinya pesangon hanya diperhitungkan dengan iuran/premi yang dibayar oleh pengusaha sehingga hanya ada 1 (satu) variable saja karena variable iuran/premi yang dibayar pekerja/buruh dihilangkan. Hal ini membingungkan sehingga menimbulkan multi tafsir bahkan celah ini digunakan sebagai peluang bagi pengusaha untuk tidak membayarkan pesangon sesuai dengan penjelasan Pasal 167 ayat (3) yang sudah ada contoh perhitungannya.

Justru penjelasan Pasal 167 ayat (3) diberikan contoh perhitungan pesangon yang konsisten dengan norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) yakni dalam perhitungan tetap ada 3 (tiga) variable yakni variable pesangon, variable

3.Drs. Martinus Nuroso NPP. 12295	Rp. 135.590.770,-	Rp. 629.804.071,-	Rp. 494.213.301,-
4.Drs. Imam Prawoto NPP. 14359	Rp. 139.988.085,-	Rp. 572.916.600,-	Rp. 432.928.515,-
5.Soedjito, SH NPP. 11093	Rp. 26.397.710,-	Rp. 268.668.336,-	Rp. 242.270.626,-
6.Drs. Mochamad Soedewo NPP. 16715	Rp. 122.521.820,-	Rp. 551.651.884,-	Rp. 429.130.064,-
7.Rinjani NPP. 14099	Rp. 108.588.971,-	Rp. 611.924.516,-	Rp. 503.335.545,-
8.Edhi Surachmad, SE NPP. 12413	Rp. 132.564.927,-	Rp. 472.752.011,-	Rp. 340.187.084,-
9.Drs. Elvis Mardoli Lubis, MM NPP.15055	Rp. 223.876.787,-	Rp. 716.007.100,-	Rp. 492.130.313,-
10. Ichsyani, SE	Rp. 57.424.409,-	Rp. 407.945.462,-	Rp. 350.521.053,-

6. Bahwa Manajemen BNI baru melaksanakan Pasal 167 ayat (3) UU 13/2003 dengan membayarkan uang pesangon kepada pekerja (pegawai tetap BNI) yang di PHK kerana memasuki usia pensiun pada Tahun 2011, terlambat sekitar 8 tahun sejak diberlakukannya Undang-undang tersebut.
7. Bahwa Pasal 167 ayat (3) yang bertentangan dengan penjelasannya jika redaksinya dalam norma batang tubuh disempurnakan menjadi "*Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun*

yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang preminya/iurannya dibayar oleh pengusaha dan dibayar oleh pekerja“. Maka antara norma batang tubuh dan penjelasannya menjadi sinkron dan sejalan tidak akan menimbulkan multi tafsir.

8. Bahwa sebagai perbandingan pembayaran uang pesangon di Bank BNI telah terjadi diskriminasi antara jenis Pemutusan Hubungan Kerja, sebagai berikut:
 - a. Perhitungan pesangon untuk PHK yang mengikuti Program Exit Policy atas nama Saudara Arian Saptono dan Program Pensiun Sukarela atas nama Saudara Muhamad Ridwan, uang pesangon yang dibayarkan tidak diperhitungkan (dikurangi) dengan iuran pensiun yang preminya/iurannya dibayar oleh pengusaha (Bank BNI), tunduk pada Pasal 156 UU 13/2003.
 - b. Perhitungan pesangon untuk PHK karena memasuki usia pensiun versi Bank BNI atas sampling 8 (delapan) anggota FPP BNI adalah uang pesangon diperhitungkan (dikurangi) dengan uang pensiun yang preminya/iurannya yang dibayar oleh pengusaha.

Diskriminasi tersebut terjadi karena perhitungan pesangon pada Pasal 156 UU 13/2003 cukup jelas, sedangkan Pasal 167 ayat (3) diberikan penjelasan malah terjadi ketidakjelasan.

9. Bahwa perhitungan pesangon versi Bank BNI telah menguntungkan BNI dengan berkurangnya kewajiban atas pembayaran uang pesangon bagi pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun yakni terjadi penghematan biaya sehingga laba BNI naik, namun di sisi lain Pemohon harus menerima dampak kerugian konstitusional dan kerugian materiil termasuk peluang mendapatkan keuntungan jika uang pesangon di depositokan atau dihitung dari bunga penalti terendah 6% pertahun sesuai KUHPer Pasal 1767 dari sejak diterimanya uang pesangon (*opportunity losses*) hingga saat pensiun.
10. Bahwa dapat disimpulkan Pasal 167 ayat (3) bertentangan dengan penjelasannya karena justru dengan adanya penjelasan justru menimbulkan

ketidakjelasan sehingga bisa ditafsirkan berbeda-beda sehingga dimanfaatkan oleh Bank BNI untuk menafsirkannya secara sepihak dan lebih parah lagi Majelis Hakim PHI dalam putusannya Nomor 68/PHI.G/2014.JK PST tanggal 11 September 2014 yang membenarkan kekeliruan penafsiran BNI atas Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya yang saling bertentangan. Selama ini pihak Bank BNI selalu berpegang pada putusan PHI Nomor 68/PHI.G/2014 JK PST tanggal 11 September 2014;

11. Bahwa sebagai tambahan informasi ada kendala yang dihadapi oleh FPP BNI yakni telah terbit Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 1/MEN/I/2015 tanggal 17 Januari 2015 yang isinya menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 yang tidak mencantumkan klausul berlaku surut, sehingga SE nomor 1/MEN/I/2015 tanggal 19 September 2013 butir 3 disebutkan "Tuntutan hak atas pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja yang diajukan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka hak yang dapat dihitung paling lama sejak tanggal 19 September 2011. Padahal tuntutan mayoritas anggota FPP-BNI timbul sebelum tanggal 19 September 2011 sehingga akan gugur karena SE Menaker;

Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat bersifat berlaku surut (retro aktif) telah ditanggapi oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. DR. Mahfud MD dan DR. Refly Harun yang berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi dapat bersifat retroaktif sudah benar dikutip dari berita m.hukumonline.com pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009.

Oleh karena itu jika Judicial Review FPP-BNI dikabulkan Mahkamah Konstitusi mohon hendaknya di cantumkan klausul berlaku surut (retroaktif).

12. Berdasarkan uraian dan argumentasi Pemohon sampaikan diatas, secara terang dan jelas Mahkamah Konstitusi seyogyanya memberikan penafsiran yang benar atas Pasal 167 ayat (3) UU 13/2003 yang bertentangan dengan penjelasannya supaya ada kepastian hukum dan tidak bisa ditafsirkan sepihak.

VII. PETITUM

1. Dalam Provisi :

Pemohon meminta Kepada Mahkamah Konstitusi untuk memprioritaskan pemeriksaan dan memutus permohonan dengan memberikan penafsiran yang benar atas ketidak sinkronan norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) dengan penjelasannya, karena norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) belum mencantumkan satu variable yakni “ uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pekerja“ sedangkan dalam penjelasannya telah lengkap.

Bunyi Pasal 167 ayat (3) yang belum jelas adalah “Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha “ belum mencantumkan “ dan uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pekerja” sehingga menjadi tidak jelas dan tidak membingungkan yang menimbulkan multi tafsir, mengingat telah menimbulkan kerugian materiil besar bagi Pemohon sejak lama.

2. Dalam Pokok Perkara.

Memutus ketidak sinkronan antara norma batang tubuh dengan penjelasannya atas Pasal 167 ayat (3) UU 13/2003 dengan memberikan tafsir konstitusional atas norma batang tubuhnya yang belum mencantumkan variable “uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pekerja“ agar antara norma batang tubuh sejalan dengan penjelasannya, yang selama ini selalu ditafsirkan sepihak oleh BNI sehingga merugikan secara materiil bagi kami.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya ---*ex aequo et bono*.

